



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUYATNO Als PAKDE Bin (Alm) KARYO SUMARTO;**
2. Tempat lahir : Isorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 001 Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus /2019/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SUYATNO Als PAKDE Bin (Alm) KARYO SUMARTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu **"Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SUYATNO Als PAKDE Bin (Alm) KARYO SUMARTO** bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **SUYATNO Als PAKDE Bin (Alm) KARYO SUMARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) bulan kurungan penjara**;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 1,80 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUYATNO Als PAKDE Bin (Alm) KARYO SUMARTO** pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket narkotika jenis Sabu seberat 1,80 (satu koma delapan nol) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 7 November 2018, sekitar pukul 10.00 wita, saksi I Andi Rahmat Hidayat dan saksi II Bayu Prakoso yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan saat kedua saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan langsung menghampiri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1,80 g (satu koma delapan nol gram) yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1,80 g (satu koma delapan nol gram) didapatkan terdakwa dari Sdr. Arsad (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara sebelumnya terdakwa yang bertemu dengan sdr. Arsad di rumah sdr. Sugianto dan sdr. Arsad menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang telah ditawarkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 7 November 2018 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 4 (empat) paket

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 1,80 gr (nol koma delapan nol gram) yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 10862 / NNF / 2018 tanggal 26 November 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti dengan nomor 12244/2018/NNF yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1,80 gr (satu koma delapan nol gram) yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu*;

Perbuatan **terdakwa SUYATNO Als PAKDE Bin (Alm) KARYO SUMARTO** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”;

SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa ATHAILLAH Bin (Alm) IMRAN** Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018, Sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2018, bertempat di Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1,80 gram (satu koma delapan nol)***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 7 November 2018, sekitar pukul 10.00 wita, saksi I Andi Rahmat Hidayat dan saksi II Bayu Prakoso yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan saat kedua saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan langsung menghampiri terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu seberat 1,80 gr (satu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan nol gram) yang disimpan terdakwa dikantong celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Arsad (penuntutan dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi **SUNARDI, S.Sos.** selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 7 November 2018 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 1,80 gr (nol koma delapan nol gram) yang kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 10862 / NNF / 2018 tanggal 26 November 2018 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti dengan nomor 12244/2018/NNF yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu;

Perbuatan **terdakwa SUYATNO Als PAKDE Bin (Alm) KARYO SUMARTO** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Bayu Prakoso terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 10.00 WITA saya dan Saksi Bayu Prakoso mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di wilayah Kec. Karang Bintang, kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu memiliki narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada saat kejadian adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 1,8 gram (satu koma delapan gram);
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di celana kantong sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Arsyad yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa kami juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih yang diduga sebagai sarana alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa kami ada memiliki surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BAYU PRAKOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Rahmat Hidayat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 10.00 WITA saya dan Saksi Andi Rahmat Hidayat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di wilayah Kec. Karang Bintang, kemudian kami melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu memiliki narkoba;
- Bahwa Narkoba yang ditemukan pada saat kejadian adalah narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 1,8 gram (satu koma delapan gram);
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di celana kantong sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dar Sdr. Arsyad yang berada di Banjarmasin;
 - Bahwa kami juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih yang diduga sebagai sarana alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa kami ada memiliki surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu seberat 1,8 gram (satu koma delapan gram) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 10862/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12244/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa didatangi polisi lalu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan narkotika kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi;
 - Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat kejadian adalah narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
 - Bahwa sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 1,8 gram (satu koma delapan gram);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Arsad;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Sdr. Sugianto yang beralamat di Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama Sdr. Arsad dan Sdr. Sugianto, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa diminta oleh Sdr. Arsad untuk membeli narkotika jenis shabu miliknya dengan cara utang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Arsad berjualan narkotika jenis shabu karena dia sendiri yang menawarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa baru mengenal Sdr. Arsad waktu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Sdr. Sugianto;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arsad tersebut Untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu kurang lebih sudah (dua) bulan yaitu dari bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2018 dan terakhir menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 6 November 2018;
 - Bahwa barang yang diamankan Petugas Kepolisian dari Terdakwa yaitu narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket seberat 1,8 gram (satu koma delapan gram) dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bengkel;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkoba di wilayah Kec. Karang Bintang, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 1,8 gram (satu koma delapan gram) yang di temukan di celana kantong sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Arsad;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Sdr. Sugianto yang beralamat di Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Sdr. Arsad dan Sdr. Sugianto, kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa diminta oleh Sdr. Arsad untuk membeli narkoba jenis shabu miliknya dengan cara utang;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Arsad berjualan narkoba jenis shabu karena dia sendiri yang menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Arsad tersebut Untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bengkel;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 10862/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12244/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Subsidiar : perbuatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah SUYATNO Als PAKDE Bin Alm KARYO SUMARTO yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa oleh para Saksi berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika di wilayah Kec. Karang Bintang, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 1,8 gram (satu koma delapan gram) yang di temukan di celana kantong sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Sdr. Sugianto yang beralamat di Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama Sdr. Arsad dan Sdr. Sugianto, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa diminta oleh Sdr. Arsad untuk membeli narkotika jenis shabu miliknya dengan cara utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 10862/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12244/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, tidak didapati bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melainkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebanyak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) paket dengan berat 1,8 gram (satu koma delapan gram) yang karena akan di pergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Bayu Prakoso, pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa oleh para Saksi berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika di wilayah Kec. Karang Bintang, kemudian para Saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 1,8 gram (satu koma delapan gram) yang di temukan di celana kantong sebelah kiri yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 19.00 WITA di rumah Sdr. Sugianto yang beralamat di Desa Manunggal Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu yang pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama Sdr. Arsad dan Sdr. Sugianto, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa diminta oleh Sdr. Arsad untuk membeli narkotika jenis shabu miliknya dengan cara utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 10862/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 12244/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa
berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 1,8 gram (satu koma delapan gram);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYATNO Als PAKDE Bin Alm KARYO SUMARTO**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SUYATNO Als PAKDE Bin Alm KARYO SUMARTO** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SUYATNO Als PAKDE Bin Alm KARYO SUMARTO**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 1,8 gram (satu koma delapan gram);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, Ferdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.